

ABSTRAK

Ulfah Nurzanah: *Istri yang Bekerja Menggantikan Suami Sebagai Pencari Nafkah. (Studi Di Kel. Sindangjaya, Kec. Mandalajati, Kota Bandung.)*

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Di dalam sebuah perkawinan ada hak dan kewajiban suami dan istri yaitu salah satunya adalah tentang nafkah. Nafkah merupakan hak dasar istri dari suaminya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istrinya. Namun realita dalam kehidupan masyarakat terdapat istri yang bekerja untuk menggantikan peran suaminya sebagai pemberi nafkah, hal tersebut adalah yang melatarbelakangi penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan D-M, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab istri yang bekerja menggantikan suami sebagai pencari nafkah dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan istri yang bekerja menggantikan suami sebagai pencari nafkah.

Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam alquran dan al hadits, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, istri yang bekerja menggantikan suami sebagai pencari nafkah pada pasangan D-M disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor kesehatan suami dan faktor ekonomi. Menurut tinjauan hukum Islam, istri yang bekerja sebagai pencari nafkah dibolehkan, karena tidak ada dalil yang melarangnya dan selama mendapat izin dari suaminya. Pada kondisi suami yang sakit, maka kewajiban nafkah tersebut gugur dari padanya, karena suami dalam keadaan yang tidak mampu, menurut madzhab maliki. Sedangkan menurut jumbuh ulama, nafkah tersebut menjadi hutang yang harus dibayarkan ketika suami sudah dalam keadaan mampu.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta limpahan nikmat dan kasih sayangNya, alhamdulillah skripsi yang penulis tulis dengan berjudul Pelaksanaan Nafkah Pada Pasangan (S-E) dan (D-M) di Kel. Sindangjaya Kec. Mandalajati Kota Bandung ini, akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Manusia terbaik utusan Allah SWT, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat nanti, amin.

Penelitian ini adalah satu bagian dari tahapan untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syalsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini, Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih yang tiada hentinya penulis sampaikan kepada ayah tercinta Cepi Cumina dan ibu tercinta Edah Jubaedah yang tidak pernah berhenti memberikan do'a, dukungan, motivasi, demi menyemangati penulis untuk tetap selalu sabar dan semangat menggapai cita-cita. Tidak hanya itu, mereka menunggu dengan sabar untuk dapat menyaksikan anaknya meraih pencapaian yang selama ini mereka impikan. Maafkan Ananda, ayah dan ibu, semoga selalu dalam lindungan dan cinta kasih-Nya. Aamiin.
2. Terimakasih untuk Suamiku, Ari Pratama Putra, yang selalu memberikan dukungan dan do'a, selalu mengingatkan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, semoga senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, Aamiin.
3. Terimakasih untuk anakku Diandra, kakakku Iqbal Badruzaman, dan Adik-adiku Ahmad Hamdan dan Ziyaad Hilmi, semoga kalian senantiasa Allah mudahkan dalam menggapai cita-cita, Aamiin.

4. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. selaku rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
5. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
6. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Burhanuddin, M.Ag. selaku ketua prodi/jurusan Akhwal Syakshsiyah (Hukum Keluarga Islam) yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Harry Yuniardy, M.Ag. selaku pembimbing I atas kebaikannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dra. Nur Fatoni, M.Ag. selaku pembimbing II atas kemurahan hatinya dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada pihak TU Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani penulis dalam pembuatan surat menyurat atau yang bersifat administrative perkuliahan.
10. Terimakasih kepada SIMAK Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah melayani penulis dalam mengurus nilai SKS mata kuliah.
11. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah melayani penulis dalam mengurus nilai Praktikum.
12. Terimakasih yang sebesar-besarnya Kepala Kelurahan Sindangjaya beserta jajarannya yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Terimakasih kepada sahabat penulis, Millah Maryam As sa'idah S.Ag yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah senantiasa membalas kebaikanmu, Aamiin.
14. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan jurusan Akhwal Syakhshiyah Angkatan 2014 yang telah lulus lebih dulu, dan Neng Intan Restu Ajeng Hidayat yang melangkah dan berjuang bersama penulis dalam menyusun skripsi di tahun terakhir kesempatan Angkatan 2014.

Kritik dan saran yang membangun, demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan sebaik-baiknya. Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Islam.

Bandung 20 Januari 2022


Penulis,

Ulfah Nurzanah

Nim. 1143010109



RIWAYAT HIDUP



Ulfah Nurzanah, lahir pada 21 Juli 1996 di Bandung. Merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Cepi Cumina dan Ibu Edah Jubaedah. Pendidikan pertama, di TK At-Taqwa, cicukang, Bandung, kemudian SDN Sindanglaya 5 Bandung, lalu melanjutkan ke Mts YPPS Sukamiskin Bandung (2008-2011), setelah itu melanjutkan ke MAN 2 Bandung (2011-2014), UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2014.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	vii
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Langkah-langkah Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM	18
A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	18
1. Pengertian hak dan kewajiban.....	18
2. Hak dan kewajiban suami	21
3. Hak dan kewajiban istri	25
B. Nafkah.....	28
1. Pengertian Nafkah	28
2. Dasar Hukum Nafkah	29
3. Macam-Macam Nafkah	34
4. Sebab wajib Memberi Nafkah.....	34
5. Ketentuan Nafkah.....	36

6. Gugurnya Nafkah	41
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan DM di Kel. Sindangjaya Kec. Mandalajati Kota Bandung.....	43
B. Faktor-Faktor Penyebab Istri yang Bekerja Menggantikan Suami Sebagai Pencari Nafkah.	50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang Bekerja Menggantikan Suami Sebagai Pencari Nafkah di Kel. Sindangjaya Kec. Mandalajati, Kota Bandung.....	54
BAB IV PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran/Rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74

